Kecamatan Prambanan

Jl Solo Km 17 Kranggan 55572 0274496388

prambanan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Prambanan

Standar Pelayanan Legalisir Surat-Surat Penting

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar atau
2. Surat Keterangan Lainnya dari Desa atau dari Instansi lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat di berikan pada petugas
2. Petugas mencermati kelengkapan dan keabsahan surat : - Bila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu. - Bila persyaratan komplit dan sudah benar langsung ditindaklanjuti dan dilegalisir Camat.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Maksimal 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir atau rekomendasi Camat

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:15. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Prambanan

Jl Solo Km 17 Kranggan 55572 0274496388

prambanan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Prambanan

Sarana Pengaduan yang di pergunakan:

1. Kotak Pengaduan
2. Telepon
3. Email
4. Website
5. SMS/WA
6. Penyediaan petugas pengaduan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:15. Klik di sini untuk melihat halaman asli.